



PUTUSAN

NOMOR: 14/Pdt.G/2017/PN.Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

A.SUMIATI.S.Sos Binti A.ENRE , Lahir di Makassar tanggal 22 Juli 1953, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, tinggal di Jalan A.Pangerang Petta Rani lorong 2 No 3 (samping Kiri Toko Sinar Mangguluang), Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Pekerja Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Status Menikah, Pendidikan SL,

Selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat:**

Lawan:

1. **BURHANUDDIN**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Saloloange Lingkungan Togambang Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **NURKAYA**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Saloloange, Lingkungan Togambang Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **SYAHRIR** ,Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Saloloange Lingkungan Togambang Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **JAINUDDIN** Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Saloloange Lingkungan Togambang Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **ISMAIL ALIAS SANGKI** Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Saloloange Lingkungan Togambang Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat V selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat; Yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Rachman Kartolo, SH. Dan Baharuddin M, SH. Advokat yang berkantor Kompleks BTN

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14 Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2017, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 45/daf.Srt.kuasa/2017/PN.Blk tanggal 14 Juni 2017;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca seluruh surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang terdapat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka persidangan;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Mei 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 16 Mei 2017 Register Nomor: 14/Pdt.G/2017/ PN.Blk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Satu Tempat Borong Kelapa di Saloloange Ponre adalah milik Nenek Penggugat almarhumah Hj.Weteng, sekarang sudah menjadi **Tanah Perumahan** terletak dalam satu hamparan luas yang tak terpisahkan di Lingkungan Togambang Ponre (dulu disebut Saloloange Ponre), Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang (dulu disebut Kecamatan Gangtarang Kindang) Kabupaten Bulukumba yang berukuran panjang 169.2 M dan lebar 96,05 M, luas keseluruhan yaitu $169,2 \text{ M} \times 96,05 \text{ M} = 16.251,66 \text{ M}^2$ dan sebagian telah dihuni oleh Para Tergugat **yang kini menjadi objek sengketa.**
2. Bahwa asal mula obyek sengketa adalah Milik A.Mappisangka, lalu A.Mappisangka membagi hartanya kepada anak perempuannya yang bernama A. Mene (Puang Mene) dan anak lelakinya A. Lalo Dg Materru (Puang Terru). A. Mene mendapatkan satu tempat Borong Kelapa di Saloloange Ponre dan A.Lalo Dg Materru mendapatkan Sawah dan Empang juga di Saloloange Ponre. Lalu A. Mene waktu mau ke Tanah Suci Mekkah menjual Borong Kelapanya kepada A. Lalo Dg Materru sehingga A. Lalo Dg Materru memiliki Empang, Sawah dan Borong Kelapa di Saloloange Ponre. Waktu A.Lalo Dg Materru (Puang Terru) wafat, karena meninggalkan harta, oleh Pengadilan Mahkamah Syariah Gantarang Ponre Nomor 11 tanggal 9 Juli 1958, membagi-bagi harta A. Lalo Dg Materru kepada Ahli warisnya yaitu 1. A. BANRI, 2. CECE, 3. A. ENRE, 4. HJ.WETENG Kepada Hj.Weteng mendapatkan Satu Tempat Borong Kelapa di Saloloange Ponre yang tidak pernah

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada siapapun dan belum pernah terbagi kepada ahli warisnya.

3. Bahwa Almarhumah Hj.Weteng semasih hidup bersama suaminya Almarhum A.Lalo Dg Matterru mempercayakan/menguasakan menjaga obyek sengketa kepada **SENGE** dan mengantar hasil nya yang ada seperti buah kelapa, buah asam, dan buah Pisang bahkan setelah Hj.Weteng wafat .
Apalagi setelah kematian almarhumah Hj.Weteng dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada orang lain yang berani dan berhak mengklaim obyek sengketa kecuali ahli waris almarhumah Hj.Weteng.
4. Bahwa anak kandung almarhum **SENGE** yaitu almarhumah Saribanong menguasai juga sebagian obyek sengketa dan oleh ahli waris Saribanong Yaitu YUSNARNI bersama beberapa orang yang menguasai obyek sengketa yang sudah tinggal dan membangun rumah telah berdamai dengan ganti rugi kepada penggugat di Kantor Pengadilan Negeri Bulukumba dan ada juga yang membayar di Kantor Ke Camatan Gantarang Ponre Kab.Bulukumba. Dengan adanya beberapa bukti bukti pembayaran ganti rugi yang oleh Undang-Undang terbuktinya bahwa Obyek sengketa milik almarhumah Hj.Weteng dan Penggugat adalah ahli waris. Mereka yang berdamai atas Obyek Sengketa Yaitu:
 - 4.1. Ahli waris H. Ambo Teng (Makbul) Perdata N0 22/Pdt.G/2015/PN.BLK.
 - 4.2. Hafifa Bibu (Pipa) Perdata N0. 22/Pdt.G/2015/PN.BLK.
 - 4.3. H. Ahmad Rafiah Perdata N0. 25/ GT-XI/2015.
 - 4.4. Yusnarni Perdata N0. 09/ KM-0V/2017.
 - 4.5. Andi Hardizal Jafri. Perdata N0.18KM-XI/2016.
 - 4.6. Ismail alias Sangki Perdata N0 011 / KM-0V/2017.
 - 4.7. MANE. Perdata N0. 017/ KM- VI /2017.
 - 4.8. Syamsu Alam. Perdata N0. 18 / KM-VI /2017.
5. Bahwa A. Enre lebih dahulu wafat yaitu tanggal 1 Oktober 1976, sedangkan ibunya yaitu Hj.Weteng wafat tanggal 27 Agustus 1989. Bahwa Keputusan MA tanggal 18 Maret 1959 Reg. N0.391 /K/SIP/1959 mengatakan “Hak untuk mengisi/ penggantian kedudukan ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada yang meninggalkan warisan adalah ada pada keturunan dalam garis menurun. Jadi cucu-cucu adalah ahli waris dari bapaknya.
6. Bahwa Pasal 834 KUHper: Ahli waris berhak mengajukan gugatan

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik menghentikan besitnya.

7. Bahwa Penggugat adalah ahli waris keturunan dalam garis menurun anak kandung dari almarhum A. Enre (Puang Enre) karena Hj. Weteng hanya melahirkan satu orang anak kandung lelaki yang bernama A. Enre Bin A.Lalo Dg Matteredu Bin A.Mappisangka.
8. Bahwa Penggugat memiliki landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar gugatan yang cukup memuat hubungan hukum antara penggugat dengan Para Tergugat. Jadi secara hukum Penggugat berhak menyampaikan karena tujuan penggugat ingin mempertahankan haknya nenek penggugat yang telah dirampas secara melawan hukum oleh orang lain dan Penggugat ingin pula mencari keadilan Hukum dengan menyampaikan gugatan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang (dalam hal ini Pengadilan Negeri Bulukumba).
9. Bahwa Almarhumah Hj.Weteng menikah dengan A.Lallo Daeng Materru Bin A.Mappisangka dengan ahli waris dalam garis menurun sebagai berikut:
 1. A. Enre Bin A.Lallo Dg Matteredu (anak kandung Hj.Weteng).
 2. A. Sumiati Binti A. Enre (cucu Hj. Weteng) sebagai Penggugat.
 3. A. Marhati Binti A. Enre (cucu Hj. Weteng).
 4. A. Mariati Binti A. Enre (cucu Hj. Weteng).
 5. A. Nirwati Binti A. Enre (cucu Hj. Weteng).
 6. A. Sufiati Binti A.Enre (cucu Hj. Weteng).
 7. A. Askar Bin A.Enre (cucu Hj. Weteng).
10. Bahwa para ahli waris Hj.Weteng merasa haknya dilanggar karena satu Tempat Borong Kelapa di Saloloange Ponre yang sudah menjadi Tanah Perumahan sekarang dikuasai oleh orang-orang yaitu :

Sub I: Burhanuddin (tergugat I) menguasai sebagian borong kelapa seluas 808 M² yang Diakuinya diperoleh dari bapaknya yang bernama Bunayya, tapi tidak jelas haknya, darimana asal usulnya dan sangat terlihat Burhanuddin hanya mengarang ngarang, karena tidak terdapat nama Bunayya dalam buku Rinci atau Buku Tanah yang dulu disebut Buku Lompoo, sehingga perbuatannya melawan hak dan melawan



hukum dengan membangun rumah yang ditinggali sekarang dengan batas-batas pada sebelah:

Utara dengan batas rumah Anwar.

Selatan dengan rumah Wahdaniah Asis.

Barat dengan kebun Anwar.

Timur dengan Jalanan.

Dikuasai oleh tergugat I (**Ielaki Burhanuddin**).

Sub II: Perempuan Nurkaya (Tergugat II) menguasai sebagian obyek sengketa seluas 384 M² tanpa jelas, beli dari siapa dan dari mana asal usulnya Nurkaya bisa ada dan membangun rumah yang bukan miliknya, dan sangat terlihat pula NURKAYA hanya berbohong dan mengarang-ngarang menjadi miliknya sehingga perbuatannya melawan hak dan melawan hukum dengan membangun rumah yang ditinggali sekarang dengan batas-batas pada sebelah:

Utara dengan batas rumah MANE

Selatan dengan batas rumah Anwar

Barat dengan batas kebun Anwar

Timur dengan batas jalanan

Dikuasai oleh Tergugat II (**perempuan Nurkaya**)

Sub III: Perempuan MANE (Tergugat III) istri almarhum HUSENG menguasai obyek sengketa seluas 240 M² tanpa jelas, beli dari siapa dan dari mana asal usulnya sehingga kepemilikannya melawan hak, melawan hukum dengan membangun rumah yang ditinggali sekarang dengan batas-batas pada sebelah:

Utara dengan batas rumah almarhum Beddu Eppe;

Selatan dengan batas rumah Nurkaya;

Barat dengan batas rumah Ismail alias Sangki;

Timur dengan batas jalanan;

Dikuasai oleh tergugat III MANE (istri alm. Huseng)

Sub IV: Ielaki Syahrir Tergugat IV menguasai sebagian obyek sengketa seluas 445 m². Katanya beli dari Kadehang mertuanya dan Kadehang beli dari perempuan Sanabe. Penggugat sangat mengenal Sanabe sejak tahun 1960-an, 1970-an sampai akhir 1980-an. Yang jelas Sanabe bukan pemilik obyek sengketa. Sanabe itu dulu sering datang di

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Blk



obyek sengketa mengambil kayu-kayu kering dan sore hari pulang entah kemana, rumahnya dimana dan waktu itu belum ada rumah Tergugat III Syahrir dan Tergugat Syahrir kurang teliti dan kurang hati-hati terhadap harta benda orang lain bahkan dengan licik membuat Akta Jual Beli nomor: 242/GT/XI/2010 yang tentu saja mengandung Cacat Hukum Administrasi, bertentangan dengan persyaratan dalam proses jual beli tanah karena obyek sengketa dijual orang yang tidak berhak dan tanpa sepegetahuan ahli waris. Hal ini juga didukung oleh pasal 1471 KUHPer diatas bahwa Jual Beli atas barang orang lain maka **Jual Beli tersebut batal.** Obyek Sengketa tersebut berbatas dengan sebelah;

Utara dengan batas tanah almarhum H. Beddu Eppe

Selatan dengan batas rumah Ismail Alias Sangki

Barat dengan batas kebun lhwan

Timur dengan batas rumah H.Beddu Eppe

(Dikuasai oleh Syahrir tergugat IV Jainuddin Tergugat V dan Ismail alias Sangki Tergugat VI)

Sub. V: Jainuddin (tergugat V) Selanjutnya lelaki Syahrir (Tergugat IV) obyek sengketa sub.IV di jual kepada **Jainuddin** (Tergugat V) pada tahun 2016 dan pada saat peninjauan setempat Jainuddin dan keluarganya sudah tinggal dalam obyek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat.

Sub. VI: Ismail alias Sangki (tergugat VI) membeli pula sebagian **obyek sengketa sub IV** dari lelaki Syahrir (tergugat IV) pada bulan Februari tahun 2017 tanpa sepengetahuan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka penggugat sebagai pencari keadilan (*Justitia bellen*) memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang Mulia berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan/menetapkan secara hukum Satu Tempat Borong Kelapa di Saloloange Ponre yang sekarang sudah menjadi Tanah Perumahan sebagiannya dikuasai oleh para Tergugat I s/d VI adalah sebagai perbuatan melanggar hak dan melawan hukum;
3. Menyatakan/Menetapkan Satu Tempat Borong Kelapa di Saloloange Ponre yang sudah menjadi Tanah Perumahan adalah Tjakkarana almarhumah Hj.Weteng/suaminya A.Lallo Dg Matteredu yang telah berkekuatan hukum

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Blk



tetap sejak tahun 1958.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa AKTA JUAL BELI nomor: 242/GT/XI/2010, tanggal 02 – 11 - 2010, atas nama SYAHRIR mengandung Cacat Hukum Administrasi dan batal demi hukum.
5. Membatalkan Jual Beli Objek Sengketa Sub IV antara tergugat IV dengan Tergugat V & VI tersebut.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak yang mengakibatkan status kepemilikan pada obyek sengketa berubah adalah tidak mengikat lagi atas obyek sengketa tersebut (buitten effect setelen).
7. Menghukum para tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada ahli waris almarhuma Hj.Weteng atau kepada penggugat dalam keadaan bebas dan kosong. atau mengganti rugi secara keseluruhan Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah).
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini,
Atau, Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Kebenaran dan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan kuasa hukum Para Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, karena pihak-pihak dalam perkara ini menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka Majelis Hakim melalui penetapan Nomor: 14/Pen.Pdt.G/2017/PN.Blk., tanggal 31 Mei 2017 telah menunjuk sdr. Lulik Djatikumoro, SH., MH., sebagai Mediator, untuk melakukan perdamaian terhadap para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 7 Juni 2017, yang menyatakan bahwa Para Pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat tidak dapat diupayakan adanya Perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa karena perdamaian tidak tercapai maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum surat Gugatan dibaca Penggugat, dalam persidangan menyatakan ada perubahan atas surat Gugatan, yaitu:

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Blk



- Bahwa dalam Perkara aquo, Para Tergugat belum mengajukan Jawaban maka Pihak Penggugat ingin merubah gugatan dan berbunyi sebagai berikut:
 1. Bahwa Tergugat III Perempuan Mane, kami keluarkan dan tidak lagi menjadi Tergugat III karena ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat III (Perempuan Mane).
 2. Bahwa lelaki Burhanuddin tetap sebagai Tergugat I
 3. Bahwa Perempuan Nurkaya tetap sebagai Tergugat II
 4. Bahwa Lelaki Syahrir dulu Tergugat IV sekarang menjadi Tergugat III
 5. Bahwa Lelaki Jainuddin dulu Tergugat V sekarang menjadi Tergugat IV
 6. Bahwa Lelaki Ismail alias Sangki dulu Tergugat VI sekarang menjadi Tergugat V
- Bahwa selain itu kami Penggugat bertetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa karena perubahan Surat Gugatan tersebut dilakukan sebelum diajukannya jawaban oleh Kuasa Hukum Para Tergugat, dan Perubahan Gugatan tersebut bukan merubah pada isi dari Petitum maka Perubahan Gugatan tersebut dapat diterima sehingga susunan Para Pihak dan Uraian mengenai Surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Gugatan, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa bertolak dari Gugatan Penggugat tertanggal 24 Mei 2017 yang diadakan perubahan tanggal 3 Juli 2017 maka setelah mengamati dan mempelajari secara saksama maka Gugatan tersebut adalah:

1. Obscuur libel (kabur) tidak jelas alas hak yang dijadikan dasar untuk mengajukan Gugatan, in casu tidak jelas hubungan dengan Obyek sengketa (*Legal standing*) hanya langsung menunjuk luas yang dikuasai Para Tergugat;
2. *Error in Objecto*, hal ini terlihat dalam Gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dimana lelaki Syahrir sebagai Tergugat III telah dianggap menguasai Obyek sengketa point 4 yang dalam kenyataan hanya 3 obyek yang dicantumkan dalam posita Gugatan begitu pula dengan kedudukan



lelaki Jainuddin sebagai Tergugat IV dan Ismail alias Sangki sebagai Tergugat V, yang dianggap ikut menguasai obyek sengketa Sub IV, sehingga tidak jelas Obyek sengketa yang mana dimaksud oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas sebagai Eksepsi yang berdasar dan beralasan hukum maka Gugata Penggugat adalah berdasar untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ont vankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkali versi dalil dan dalih yang dipancarkan Penggugat dalam Gugatannya terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Para Tergugat;
2. Bahwa segala hal ikhwal dan alasan hukum yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi ini adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian pokok perkara;
3. Bahwa mengingat Eksepsi Para Tergugat cukup berdasar dan beralasan hukum maka seharusnya tidak perlu memasuki Pokok Perkara;
4. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat yang pada dasarnya menyatakan bahwa Satu tempat Borong Kelapa di Saloloange Ponre adalah milik Nenek Penggugat almarhum Hj.Weteng sekarang telah menjani tanah perumahan seluas 16.251.66 m2 dan sebagian telah dihuni oleh Para Tergugat yang kini menjadi Obyek sengketa, ini adalah dalil yang sangat berlebihan dan hanya merupakan Rekayasa dari Penggugat yang berusaha mengklaim Obyek sengketa bukan miliknya karena bagaimana tidak disamping Alas Hak Penggugat tidak jelas dalam hubungannya dengan Obyek Sengketa, juga mengenai harta Peninggalan almarhum Hj.Weteng di Saloloang Ponre Kelurahan Matekko berupa sebidang tanah kering Persil 24 DI seluas 0,32 Ha Kohir I CI Blok No.I sudah dijual oleh Cucu Hj.Weteng yaitu A. Askar (saudara Penggugat) kepada kepada Nasia, Jeppong yang kemudian dijadikan pekuburan keluarga. Terlepas dari hal tersebut dimana semasa hidupnya Hj.Weteng tidak pernah mengklaim lebih-lebih menguasai Obyek sengketa, karena bukan miliknya, disamping Para Tergugat menguasai Obyek sengketa secara turun temurun dan berkesinambungan juga dilandasi alas hak kepemilikan, antara lain Tergugat I (Burhanuddin) yang diperoleh dari Orang tuanya yaitu Bunayya dimana Bunayya mulai menguasai sejak tahun 1968 dengan mendirikan Rumah Panggung yang

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Blk



kemudian dikuasai oleh Tergugat I sampai sekarang, Tergugat II (Nurkaya), yang dikuasai secara turun temurun mulai dari Neneknya kemudian Orang tuanya sampai ke dia pada masa pemerintahan Belanda dan dikuasai sampai sekarang, Tergugat III (Syahrir) menguasai Obyek sengketa karna beli dari Kadehang berdasarkan Akta Jual Beli nomor 242 /GT/XI/2010, sedangkan Kadehang bersama Beddu Eppe beli dari Sanabe sekitar tahun 1986, yang dikuasai sampai sekarang dan juga termasuk yang dikuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat V tanpa ada gangguan dari siapapun juga, termasuk almarhum Hj.Weteng, semasa hidupnya.

5. Bahwa khusus dan berkenan dengan dalil Penggugat selebihnya sehubungan terhadap kepemilikan Obyek Sengketa, Para Tergugat tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena semuanya sudah diuraikan pada pembahasan terdahulu dan semuanya kebenarannya akan terbukti dengan sendirinya melalui Pembuktian Perkara Perdata ini. Bahwa terlepas dari hal tersebut Para Tergugat kembali menjelaskan bahwa yang dijadikan acuan oleh Penggugat untuk mengklaim Obyek sengketa berupa Putusan Mahkamah Syariah tidak jelas hubungannya dengan Obyek sengketa sehingga tidak berdasar hukum sama sekali, apalagi keberadaan Para Tergugat diatas Obyek sengketa disamping telah memenuhi ketentuan Undang-Undang utamanya UU Pokok Agraria juga sudah dilandasi alas Hak Kepemilikan, sehingga harus dilindungi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dengan segala kerendahan hati Para Tergugat (Tergugat I,II,III,IV, dan V) memohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut

1. Menyatakan menurut hukum menerima Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara dari Para Tergugat;
2. Menyatakan Menurut hukum menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Hukum Para Tergugat Penggugat telah mengajukan Repliknya dipersidangan dan atas Replik dari Penggugat Kuasa Hukum Para Para Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya dipersidangan;

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 1 (satu) berkas fotokopi Vonis/Putusan Mahkama Syari'jah Gantarang Hari Rabu Tanggal 9 Juli 1958; (Bukti P-1);
2. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan ahli waris nomor: 33/TK/XI/2016 tanggal 7 November 2016; (Bukti P-2);
3. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Pelepasan Penguasaan/Penggarapan Tanah, Nomor: 09/KM-1/2017, tanggal 9 Januari 2017; (Bukti P-3);
4. 1 (satu) lembar surat keterangan ahli waris nomor: 28/KM-X/2016, tanggal 6 Oktober 2016; (Bukti P-4);
5. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Pelepasan Penguasaan/Penggarapan Tanah, Nomor: 18/KM-XI/2016, tanggal 1 November 2016; (Bukti P-5);
6. 1 (satu) berkas Berita Acara Perdamaian Tanggal 14 juni 2016;(Bukti P-6);
7. 1 (satu) lembar fotokopi foto gambar peta; (Bukti P-7);
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan Ukur nomor: 78/KM-IX/2016 tanggal 12 September 2016: (Bukti P-8);
9. 1 (satu) berkas fotokopi Kesepakatan Perdamaian tanggal 30 September 2015; (Bukti P-9);
10. 1 (satu) berkas fotokopi Kesepakatan Perdamaian tanggal 30 September 2015; (Bukti P-10);
11. 1 (satu) berkas fotokopi Kesepakatan Perdamaian tanggal 16 April 2015; (Bukti P-11);
12. 1 (satu) berkas fotokopi Kesepakatan Perdamaian tanggal 16 April 2015; (Bukti P-12);
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Permufakatan Perdamaian nomor: 25/GT-X/2015, tanggal 9 November 2015; (Bukti P-13);
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian nomor: 17/KM-VI/2017, tanggal 12 Juni 2017; (Bukti P-14);
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian nomor: 11/KM-I/2017, tanggal 9 Januari 2017; (Bukti P-15);
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian nomor: 18/KM-VI/2017, tanggal 12 Juni 2017; (Bukti P-16);
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian nomor: 25/KM-VI/2017, tanggal 28 September 2017; (Bukti P-17);

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-17, dari Penggugat tersebut diatas yang berupa Fotokopi telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 282 Rbg Jo. Pasal 1866 KUHPerdara telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya:

1. **Saksi Syamsul Alam Bin Ambo Lallo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti yang menjadi permasalahan adalah mengenai tanah Burhanuddin yang terletak di Saloloange, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang , Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang menjadi objek sengketa
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah Sebelah utara: Rumah Anwar; Sebelah Timur: Jalanan; Sebelah selatan: Rumah Wahdah; Sebelah Barat: Empang;
- Bahwa diatas objek sengketa ada orang bertempat tinggal diatas;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah sengketa yang ditinggali oleh Burhanuddin adalah milik Burhanuddin karena Burhanuddin tinggal diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang dahulu menguasai tanah yang saat ini dikuasai oleh Burhanuddin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Burhanuddin menguasai tanah yang dikuasai sekarang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orangtua Burhanuddin;
- Bahwa tempat tinggal saksi berjarak sekitar 100 (seratus) Meter dari objek sengketa;
- Bahwa saksi sudah lama tinggal disekitar objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ambo Tang menggarap objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Nurkaya berada di sebelah utara tanahnya Anwar;
- Bahwa batas-batas tanah yang dikuasai oleh Nurkaya adalah Utara: tidak tahu; Timur: Jalanan; Selatan: Rumah Anwar ; Barat: Tanah Anwar;

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Nurkaya tinggal di tanah tersebut dan tidak pula mengetahui dari mana Nurkaya memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa letak tanah yang dikuasai oleh Syahrir yaitu letaknya berada di sebelah utara tanah yang dikuasai oleh Nurkaya, dengan batas-batas Utara : Rumah H. Ambo Teng; Timur: Jalanan; Selatan: Tanah Nurkaya; Barat : Tanah kering Iwan;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Jainuddin berada di tengah-tengah, namun saksi tidak tahu mengenai batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dikuasai oleh Ismail;
- Bahwa objek sengketa sejak dulu telah jadi perumahan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ambo Enre tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Ambo Tang, dan tanah Ambo Tang berada di sebelah Utara tanah Syahrir;
- Bahwa Suami Hj. Weteng adalah Puang Tarru;
- Bahwa Hj. Weteng tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Senge;
- Bahwa sepengetahuan saksi Senge tinggal di luar objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Mane;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Mane memperoleh tanah;
- Bahwa Saloloange adalah nama Kampung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Hj. Weteng tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa Senge memperoleh tanah Dg. Mattaru;
- Bahwa Para Tergugat lebih dahulu tinggal di tempat tersebut dibandingkan dengan saksi;
- Bahwa saksi mulai tinggal di sekitar objek sengketa tahun 1989;
- Bahwa menurut saksi Tanah obyek sengketa di Saloloange yang punya adalah Hj. Weteng;
- Bahwa tanah di borongkalukue yang punya Hj. Weteng;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat menggugat tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat karena menurut Penggugat tanah tersebut adalah Hj. Weteng;
- Bahwa tanah yang dikuasai atau ditempati oleh Para Tergugat saksi tidak mengetahui siapa dahulu pemiliknya;

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi Zainuddin Bin H. Nengka**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada sengketa Borong Kelapa di Salolonganng;
- Bahwa sepengetahuan saksi Borong Kelapa tersebut adalah milik Hj. Weteng yang diperoleh dari Ambo Enre;
- Bahwa saksi tinggal di Appasarengbge;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yenga bernama Senge;
- Bahwa tanah di Borong kelapa menjadi tanah perumahan sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang membangun rumah diatas lokasi tanah yang diperkarakan antara A. Sumiati melawan Burhanuddin. Dkk tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Hj. Weteng pernah menjual tanah Borong kelapa;
- Bahwa luas tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu seluas 1.60 Ha, namun saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan pengukuran luas tanah Borong kelapa dan yang melakukan pengukuran adalah Kepala Desa dan Kepala Kecamatan, namun saksi tidak mengetahui tahun berapa dilakukan pengukuran;
- Bahwa Penggugat hadir saat dilakukan pengukuran;
- Bahwa Hj. Weteng sudah meninggal dunia saat dilakukan pengukuran;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang tinggal diatas objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal orang bernama Mane;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Tergugat tinggal diatas objek sengketa;
- Bahwa Hj. Weteng mempunyai anak 1 (satu) orang yaitu Ambo Enre;
- Bahwa Ambo Enre mempunyai 4 (empat) orang anak namun saksi tidak mengetahui nama-namanya;
- Bahwa saksi mengenal orang bernama Ambo Tang dan ada tanahnya pada sebelah Selatan dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa suami Hj. Weteng bernama Ambo Lallo Dg.Mattarru;

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Blk



- Bahwa tanah yang di persengketakan antara A. Sumiati melawan Burhanuddin. Dkk yaitu dulu terletak di Kampung Borokkalukue Lingkungan Togambang, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Saksi Andi Askar, Am. Bin Ambo Enre**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah perumahan di Borong kalukue, yang terletak Lingk. Togambang, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa luas Objek sengketa sekitar 1 (satu) Hektar dengan batas-batas: Sebelah utara: Sawah; Sebelah Timur Jalan; Sebelah selatan: Tanah kering H. Ambo Teng; Sebelah Barat: Empang Andi Banri;
- Bahwa objek sengketa dahulu dikelola oleh Hj. Weteng yang diperoleh dari suaminya yang bernama Ambo Lallo;
- Bahwa Hj. Weteng dan Ambo Lallo mempunyai 1 orang anak yaitu Ambo Enre;
- Bahwa Ambo Enre mempunyai 2 (dua) orang istri;
- Bahwa saksi adalah dari Istri kedua;
- Bahwa saksi pernah menjual tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa kepada Jeppong;
- Bahwa orang tua saksi meninggal pada tahun 1976;
- Bahwa Hj. Weteng meninggal dunia tahun 1989;
- Bahwa setelah nenek saksi meninggal dunia tanah yang diperkarakan antara A. Sumiati melawan Burhanuddin dan kawan-kawan dahulu dikelola oleh orang yang bernama Senge;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Para Tergugat membangun rumah diatas tanah yang diperkara antara A. Sumiati melawan Burhanuddin dan kawan-kawan
- Bahwa saksi tidak kenal Condeng, Sanabe, Hj. Jabe dan Basri sedangkan Cece dan Banri saksi kenal;
- Bahwa saksi kenal Saenab yaitu anak dari isteri pertama Ambo Lallo bernama Andi Banri;
- Bahwa terakhir saksi melihat tanah obyek sengketa tahun 1986 dan saat itu masih belum ada perumahan;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Blk



- Bahwa pada tahun 1986 belum ada jalan di sebelah timur tanah obyek sengketa yang sekarang diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan dari Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP: 73.02.010.001.008-0025.0 atas nama Wajib Pajak Burhanuddin Mari; (Bukti T.I-1);
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP: 73.02.010.001.008-0025.0 atas nama Wajib Pajak Burhanuddin Mari; (Bukti T.I-2);
3. 1 (satu) berkas fotokopi Akta Jual Beli nomor: 242/CT/XI/2010, tanggal 2 November 2010; (Bukti T.III.IV.V-1);
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP: 73.02.010.001.008-0020.0 atas nama Wajib Pajak Kadehang; (Bukti T.III.IV.V-1);
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP: 73.02.010.001.008-0023.0, Pemegang Pajak Nurkaya; (Bukti T.II-1);
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, NOP: 73.02.010.001.008-0023.0, Pemegang Pajak Nurkaya; (Bukti T.II-2);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda Bukti T.I-1, T.I-2, T.II-1, T.II-2, T.III.IV.V-1, T.III.IV.V-1 dari Para Tergugat tersebut diatas yang berupa fotokopi telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 282 Rbg Jo. Pasal 1866 KUHPdata telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat, Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi H. Abd. Rahim Bin Mallaniun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu mengenai tanah perumahan di Ponre, yang terletak di Saloloange, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa luas tanah yang dipersengketan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah kurang lebih 50 are;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Burhanuddin yaitu Anwar, Nurkaya, Mane dan Eppe;
- Bahwa yang tinggal diatas objek sengketa adalah Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Burhanuddin sekarang ini diperoleh dari mertuanya yang bernama Nawiyah, hal tersebut saksi ketahui oleh karena sejak dahulu yang tinggal ditanah tersebut adalah mertua Burhanuddin yang bernama Nawiyah;
- Bahwa yang saksi ketahui Nawiyah memperoleh tanah yang dikuasai oleh Burhanuddin sekarang ini asalnya dari orang Sapiri;
- Bahwa saksi kenal dengan NURkaya dan sepengetahuan saksi Nurkaya sudah sejak dahulu tinggal diatas objek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Nurkaya awalnya berasal dari Neneknya kemudian Neneknya memberikan kepada orang tua Nurkaya lalu kemudian orang tua Nurkaya memberikan kepada Nurkaya;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Syahrir yaitu berasal dari Kadehang dengan jalan membeli;
- Bahwa tanah yang ditempati Jainuddin hanya menumpang ditanah Syahrir;
- Bahwa sangki dan Ismail memperoleh tanah dari Kadehang dengan jalan membeli;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa sebelum dikuasai oleh Para Tergugat adalah Sanabe;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ambo Enre;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Weteng;
- Bahwa suami Hj. Weteng adalah Puang Tarru;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sebelum dikuasai oleh Para Tergugat yaitu Sanabe;
- Bahwa saat saksi masih kecil melihat Sanabe tanam pisang diatas tanah yang menjadi obyek sengketa ;

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada tanahnya Hj. Weteng yang ditempati oleh Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Beddu Eppe yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa diperoleh dari Sanabe dengan jalan membeli;
- Bahwa yang saksi ketahui ada tanah Hj. Weteng disekitar Empang di Ponre;
- Bahwa saksi kenal dengan Senge, dan Senge tidak mempunyai tanah disekitar objek sengketa;
- Bahwa tanah Hj. Weteng yang digarap oleh Senge terletak disebelah Utara objek sengketa;
- Bahwa tanah yang digarap oleh Senge tidak berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Hj. Weteng karena sudah banyak yang dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu Sanabe peroleh tanah dari mana, namun saksi tahu Sanabe sudah lama tinggal disitu ;
- Bahwa tanah yang pernah dikerjakan oleh Senge bukan tanah yang dikerjakan oleh Kadehang;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Jeppong dan ada tanahnya disekitar objek sengketa;
- Bahwa Senge adalah ibu dari Saribanong;
- Bahwa Senge tidak pernah tinggal diatas tanah milik Hj. Weteng;
- Bahwa saksi kenal dengan Ambo Tang, dan Ambo Tang mempunyai tanah di Saloloangnge dan Borong Kalukue;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi Masri**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai tanah perumahan di Saloloangnge, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Burhanuddin yaitu sebelah: utara : TanahPerumahan Anwar; Timur: Jalan; Selatan: Tanah Wahdah; Barat: Tanah Darwis.

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Syahrir yaitu sebelah: utara: Tanah Beddu Eppe; Timur: Rumah Beddu Eppe; Selatan: Tanah Anwar; Barat: Tanah Sangki/ Iwan;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Jainuddin yaitu sebelah: utara: Tanah Beddu Eppe; Timur: Rumah Beddu Eppe; Selatan: Tanah Anwar; Barat: Tanah Sangki/ Iwan;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh angki (Ismail) yaitu sebelah utara: Tanah Syahrir; Timur: Rumah Mane/Husen; Selatan: Tanah Anwar; Barat: Tanah Iwan;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah yang dikuasai oleh Burhanuddin namun Burhanuddin sudah lama tinggal diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Senge dan anak-anaknya bernama Saribanong dan Hade;
- Bahwa saksi tahu Sanabe punya tanah disekitar tanah obyek sengketa yaitu tanah yang ditempati Beddu Eppe;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang namanya Ambo Askar;
- Bahwa saksi kenal dengan Jeppong dan Jeppong punya tanah disekitar tanah obyek sengketa yaitu berbatasan dengan tanah Sanabe yang berada disebelah utara yang ada kuburan;
- Bahwa saksi tidak kenal orang-orang yang bernama Bungaya, Ambo Enre dan, Ambo Lallo Dg.Mattarru;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang jadi Objek sengketa dahulu berupa tanah kebun;
- Bahwa tanah obyek sengketa mulai dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1964 ;
- Bahwa yang terlebih dahulu tinggal diatas tanah obyek sengketa adalah orang tua Nurkaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Hj. Weteng pernah diadakan pengukuran yaitu tahun lalu;
- Bahwa saksi tahu Kadehang ada tanahnya yang sekarang jadi obyek sengketa yaitu tanah yang dijual kepada Syahrir;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kadehang peroleh tanah dari Sanabe yang dijual kepada Syahrir;
- Sepengetahuan saksi Hapipa ada tanahnya disekitar lokasi obyek sengketa yaitu tanah yang pernah disengketakan antara A.Sumiasi dengan Hapipa kemudian berdamai tanah tersebut berada disebelah utara dari tanah Beddu Eppe;

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tahu tanah yang dikuasai Ihwan yaitu berada pada sebelah barat berbatas dengan empang milik Pak Hamid;
- Bahwa tanah Beddu Eppe seluas 1.200 M²
- Bahwa sejak saksi lahir tidak pernah lihat Senge tinggal diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dikuasai oleh Makbul berada di sebelah utara dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu letak tanah H. Ahmad yaitu disebelahnya tanah Makbul;
- Bahwa letak tanah Syamsul Alam yaitu berada disebelah utara tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada waktu Sanabe menawari Beddu Eppe untuk membeli tanah tidak ada surat-surat tanah yang di perlihatkan;
- Bahwa dasar Anwar jual tanah kepada Darwis saksi lihat yaitu berupa Sertifikat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 4 September 2017 atas objek sengketa yang hasilnya sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak sudah tidak mengajukan sesuatu apalagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan termuat dalam putusan ini.

Tentang Pertimbangan Hukumnya:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari eksepsi tersebut maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa materi eksepsi bukan merupakan eksepsi mengenai Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri dan/atau mengenai kewenangan Absolut Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 RBg, oleh karenanya eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat yang menyatakan:

- **Obscuur libel** (kabur) tidak jelas **alas hak** yang dijadikan dasar untuk mengajukan Gugatan, *in casu* **tidak jelas hubungan dengan Obyek sengketa (Legal standing)** hanya langsung menunjuk luas yang dikuasai Para Tergugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim Penggugat dalam perkara aquo telah menguraikan:

- Mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa;
 - Mengenai hubungan hukum antara Para Tergugat dengan Objek sengketa;
 - Mengenai dasar persengketaan diantara Penggugat dengan Para Tergugat; dan
 - Mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek sengketa, fakta atau yang berkaitan hubungan hukum antara Para Tergugat dengan Objek sengketa;
- **Error in Objecto**, hal ini terlihat dalam Gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dimana lelaki Syahrir sebagai Tergugat III telah dianggap menguasai Obyek sengketa point 4 yang dalam kenyataan hanya 3 obyek yang dicantumkan dalam posita Gugatan begitupula dengan kedudukan lelaki Jainuddin sebagai Tergugat IV dan Ismail alias Sangki sebagai Tergugat V, yang dianggap ikut menguasai obyek sengketa Sub IV, sehingga tidak jelas Obyek sengketa yang mana dimaksud oleh Penggugat;

Bahwa untuk dapat mengetahui apakah pada kenyataannya Tergugat III menguasai objek sengketa pada point 4 dan apakah kedudukan dari Tergugat IV dan Tergugat V ikut menguasai objek sengketa, maka hal tersebut baru akan dapat dibuktikan pada saat Majelis Hakim telah memeriksa dan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Eksep dari Para Tergugat tidak cukup beralasan hukum oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Para Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah:

Apakah objek sengketa yaitu:

1. Sub I Burhanuddin (Tergugat I) menguasai sebagian borong kelapa seluas 808 M² dengan batas-batas pada sebelah:
Utara dengan batas rumah Anwar;
Selatan dengan rumah Wahdaniah Asis;
Barat dengan kebun Anwar;
Timur dengan Jalan;
2. Sub II Perempuan Nurkaya (Tergugat II) menguasai sebagian obyek sengketa seluas 384 m², dengan batas-batas pada sebelah:
Utara dengan batas rumah Mane
Selatan dengan batas rumah Anwar
Barat dengan batas kebun Anwar
Timur dengan batas jalan
3. Sub III: Syahrir (Tergugat III), Jainuddin (Tergugat IV), Sangki (Tergugat V) menguasai sebagian obyek sengketa, dengan batas-batas
Utara dengan batas tanah almarhum H. Beddu Eppe
Selatan dengan batas rumah Ismail Alias Sangki
Barat dengan batas kebun Ihwan
Timur dengan batas rumah H.Beddu Eppe

merupakan milik dari Penggugat sehingga penguasaan oleh Para Tergugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok persengketaan tersebut diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Petition pada angka 2 dari surat Gugatan Penggugat: "Menyatakan/menetapkan secara hukum Satu Tempat Borong Kelapa di Saloloange Ponre yang sekarang sudah menjadi Tanah Perumahan sebagiannya dikuasai oleh para Tergugat I s/d VI adalah sebagai perbuatan melanggar hak dan melawan hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat menyatakan mempunyai hak atas objek sengketa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan akan adanya Hak dari Penggugat atas objek sengketa



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil dalam Surat Gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 1 (satu) berkas fotokopi Vonis/Putusan Mahkama Syari'jah Gantarang Hari Rabu Tanggal 9 Juli 1958; (Bukti P-1);
2. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan ahli waris nomor: 33/TK/XI/2016 tanggal 7 November 2016; (Bukti P-2);
3. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Pelepasan Penguasaan/Penggarapan Tanah, Nomor: 09/KM-1/2017, tanggal 9 Januari 2017; (Bukti P-3);
4. 1 (satu) lembar surat keterangan ahli waris nomor: 28/KM-X/2016, tanggal 6 Oktober 2016; (Bukti P-4);
5. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Pelepasan Penguasaan/Penggarapan Tanah, Nomor: 18/KM-XI/2016, tanggal 1 November 2016; (Bukti P-5);
6. 1 (satu) berkas Berita Acara Perdamaian Tanggal 14 juni 2016;(Bukti P-6);
7. 1 (satu) lembar fotokopi foto gambar peta; (Bukti P-7);
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan Ukur nomor: 78/KM-IX/2016 tanggal 12 September 2016; (Bukti P-8);
9. 1 (satu) berkas fotokopi Kesepakatan Perdamaian tanggal 30 September 2015; (Bukti P-9);
10. 1 (satu) berkas fotokopi Kesepakatan Perdamaian tanggal 30 September 2015; (Bukti P-10);
11. 1 (satu) berkas fotokopi Kesepakatan Perdamaian tanggal 16 April 2015; (Bukti P-11);
12. 1 (satu) berkas fotokopi Kesepakatan Perdamaian tanggal 16 April 2015; (Bukti P-12);
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Permufakatan Perdamaian nomor: 25/GT-X/2015, tanggal 9 November 2015; (Bukti P-13);
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian nomor: 17/KM-VI/2017, tanggal 12 Juni 2017; (Bukti P-14);
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian nomor: 11/KM-I/2017, tanggal 9 Januari 2017; (Bukti P-15);
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian nomor: 18/KM-VI/2017, tanggal 12 Juni 2017; (Bukti P-16);
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian nomor: 25/KM-VI/2017, tanggal 28 September 2017; (Bukti P-17);

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Blk



Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah pula mengajukan 3 orang saksi yaitu: **Syamsul Alam Bin Ambo Lallo, Zainuddin Bin H. Nengka, Andi Askar, Am. Bin Ambo Enre**

Menimbang, bahwa selanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dapat membuktikan akan dalil Gugatan Penggugat pada Petitum angka 2 yang juga merupakan pokok persengketaan dalam perkara aquo?

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa: 1 (satu) berkas fotokopi Vonis/Putusan Mahkamah Syari'jah Gantarang Hari Rabu Tanggal 9 Juli 1958, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Mahkamah Syari'jah Gantarang Hari Rabu Tanggal 9 Juli 1958, yang menyatakan bahwa Budel/Tjakkara dari Ambo Lallo/Hj. Weteng adalah "satu tempat Borong Kelapa di Saloloangnge Ponre yang berasal dari H.A. Mane harganya ditaksir Rp. 1.0000,-", tidak dijelaskan mengenai luas maupun batas, sehingga untuk dapat menentukan apakah borong kelapa yang dimaksud dalam bukti P-1 tersebut adalah objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, maka harus dibuktikan melalui alat-alat bukti lain, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat P-8 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan Ukur nomor: 78/KM-IX/2016 tanggal 12 September 2016 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Lurah Matekko A.Ridwan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah "sebidang tanah perumahan di Saloloangnge Ponre dulu disebut Borong Kelapa yang terletak di lingkungan Togambang, desa Matekko, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba (dulu disebut Kecamatan Gantarang Kindang) Kabupaten Bulukumba telah diukur sesuai dengan gambar yang tercatat di buku rinci (dulu disebut buku Loppoe) hadir staff kantor kelurahan Matekko dan Kantor Kecamatan Ponre dan Masyarakat Setempat pada tanggal 10 Maret 2016. Panjang 169, 2 M² dan lebar 96,05 M² luas keseluruhan 169, 2 M² X 96,05 M²= 16.251, 66 M² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : sawah Sakibe
Sebelah Selatan : Tanah Ambo Teng;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Barat : Empang H. Munsir;"

Bahwa Penggugat dalam uraian positanya telah secara tegas menyebutkan:

- Sub I Burhanuddin (Tergugat I) menguasai sebagian borong kelapa

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Blk



seluas 808 M² dengan batas-batas pada sebelah:

Utara dengan batas rumah Anwar;

Selatan dengan rumah Wahdaniah Asis;

Barat dengan kebun Anwar;

Timur dengan Jalan;

- Sub II Perempuan Nurkaya (Tergugat II) menguasai sebagian objek sengketa seluas 384 m², dengan batas-batas pada sebelah:

Utara dengan batas rumah Mane

Selatan dengan batas rumah Anwar

Barat dengan batas kebun Anwar

Timur dengan batas jalan

- Sub III: Syahrir (Tergugat III), Jainuddin (Tergugat IV), Sangki (Tergugat V) menguasai sebagian objek sengketa, dengan batas-batas

Utara dengan batas tanah almarhum H. Beddu Eppe

Selatan dengan batas rumah Ismail Alias Sangki

Barat dengan batas kebun Ihwan

- Timur dengan batas rumah H. Beddu Eppe

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat sebagaimana yang terurai dalam berita acara pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa:

Untuk Sub I Penggugat telah secara tegas menunjukkan batas-batas:

- Utara dengan Tanah Perumahan Anwar
- Timur dengan Jalan
- Selatan dengan Perumahan Wardahnia Asiz
- Barat Tanah dengan Kebun Anwar

Untuk Sub II Penggugat telah secara tegas menunjukkan batas-batas:

- Utara dengan Tanah Perumahan Mane dan Sangki;
- Timur dengan Jalan
- Selatan dengan Kebun Anwar;
- Barat dengan Kebun Anwar;

Untuk Sub III Penggugat telah secara tegas menunjukkan batas-batas:

- Utara dengan Perumahan Beddu Eppe;
- Timur dengan Perumahan Beddu Eppe/Jl. Lorong
- Selatan Rumah Mane, Rumah Sangki, dan Kebun Anwar;
- Barat dengan Kebun Ihwan;

Bahwa sesuai dengan keterangan aksi yaitu: Saksi **Andi Askar, Am.**

Bin Ambo Enre yang menyatakan: "Bahwa luas Objek sengketa sekitar 1 (satu)

Hektar dengan batas-batas: Sebelah utara: Sawah; Sebelah Timur Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan: Tanah kering H. Ambo Teng; Sebelah Barat: Empang Andi Banri”, dan Saksi **Samsu Alam Bin Ambo Lallo** yang menyatakan: “Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah Sebelah utara: Rumah Anwar; Sebelah Timur: Jalanan; Sebelah selatan: Rumah Wahdah; Sebelah Barat: Empang” dari keterangan tersebut maka batas yang diterangkan oleh saksi adalah sebagaimana dimaksud dalam bukti P-8;

Menimbang, bahwa jika batas-batas yang disebutkan dalam Bukti P-8 dan keterangan saksi tersebut dikaitkan dengan batas yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatan dan hasil Pemeriksaan setempat, khususnya pada batas Utara sub I yang merupakan sisi terluar dari objek sengketa untuk sebelah utara dan batas selatan pada sub III yang merupakan sisi terluar dari objek sengketa untuk sebelah selatan, batas sebelah barat Sub I, Sub II, dan Sub III yang merupakan sisi terluar dari objek sengketa untuk sebelah Barat, jika objek sengketa merupakan bagian dari borong kelapa sebagaimana disebutkan dalam bukti P-1 dikaitkan dengan bukti P-8 maka seharusnya batas pada sebelah utara, selatan dan barat dari objek objek adalah sebagaimana yang disebutkan dalam bukti P-8 namun sebagaimana fakta dalam persidangan batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat baik dalam surat Gugatan maupun dalam pemeriksaan setempat dan keterangan tidak bersesuaian dengan Bukti P-8 saksi, terlebih lagi sumber/dasar dilakukanya pengukuran yang disebutkan dalam bukti P-8 yaitu buku rinci (dulu disebut buku Loppoe) tidak pernah diajukan dalam persidangan sebagai alat bukti dan yang diajukan hanya berupa foto dari gambar/peta rinci sebagaimana bukti P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka keberadaan bukti surat P-8 tidak dapat mendukung bukti surat P-1 yang dijadikan sebagai landasan kepemilikan atas objek sengketa bagi Penggugat, hal isi sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, melalui Putusan Nomor: 92. PK/Pdt/1986 yang menyatakan “Surat ukur tanah tidak dapat dipergunakan sebagai bukti tentang adanya kepemilikan suatu bidang tanah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas maka Bukti P-8 maupun bukti P-7 tidak pula dapat mendukung bukti P-1;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bukti surat:

- Bukti P-3 berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Pelepasan Penguasaan/Penggarapan Tanah, Nomor: 09/KM-1/2017, tanggal 9 Januari 2017;

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-5 berupa: 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Pelepasan Penguasaan/Penggarapan Tanah, Nomor: 18/KM-XI/2016, tanggal 1 November 2016;
- Bukti P-6 berupa 1 (satu) berkas Berita Acara Perdamaian Tanggal 14 juni 2016;(Bukti P-6);
- Bukti P-9 berupa: 1 (satu) berkas fotokopi Kesepakatan Perdamaian tanggal 30 September 2015;
- Bukti P-10 berupa 1 (satu) berkas fotokopi Kesepakatan Perdamaian tanggal 30 September 2015;
- Bukti P-11 berupa 1 (satu) berkas fotokopi Kesepakatan Perdamaian tanggal 16 April 2015;
- Bukti P-12 berupa 1 (satu) berkas fotokopi Kesepakatan Perdamaian tanggal 16 April 2015;
- Bukti P-13 berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Permufakatan Perdamaian nomor: 25/GT-X/2015, tanggal 9 November 2015;
- Bukti P-14 berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian nomor: 17/KM-VI/2017, tanggal 12 Juni 2017;
- Bukti P-15 berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian nomor: 11/KM-I/2017, tanggal 9 Januari 2017;
- Bukti P-16 berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian nomor: 18/KM-VI/2017, tanggal 12 Juni 2017; (Bukti P-16);
- Bukti P-17 berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian nomor: 25/KM-VI/2017, tanggal 28 September 2017; (Bukti P-17);

Dikaitkan dengan uraian Posita Surat Gugatan yang menyatakan: "Bahwa anak kandung almarhum **SENGE** yaitu almarhumah Saribanong menguasai juga sebagian obyek sengketa dan oleh ahli waris Saribanong Yaitu YUSNARNI bersama beberapa orang yang menguasai obyek sengketa yang sudah tinggal dan membangun rumah telah berdamai dengan ganti rugi kepada penggugat di Kantor Pengadilan Negeri Bulukumba dan ada juga yang membayar di Kantor Ke Camatan Gantarang Ponre Kab.Bulukumba. Dengan adanya beberapa bukti pembayaran ganti rugi yang oleh Undang-Undang terbuhtinya bahwa Obyek sengketa milik almarhumah Hj.Weteng dan penggugat adalah ahli waris. Mereka yang berdamai atas Obyek Sengketa Yaitu:

1. Ahli waris H. Ambo Teng (Makbul) Perdata N0 22/Pdt.G/2015/ PN.BLK.
2. Hafifa Bibu (Pipa) Perdata N0. 22/Pdt.G/2015/PN.BLK.
3. H.Ahmad Rafiah. Perdata N0. 25/ GT-XI/2015.

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yusnarni Perdata NO. 09/ KM-0I/2017.
5. Andi Hardizal Jafri. Perdata NO.18KM-XI/2016.
6. Ismail alias Sangki Perdata NO 011 / KM-0I/2017.
7. MANE. Perdata NO. 017/ KM-VI /2017.
8. Syamsu Alam. Perdata NO. 18/KM-VI /2017.”

Bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang pada pokoknya berisikan adanya perdamaian antara Penggugat dengan pihak-pihak sebagaimana yang tersebut namanya dalam bukti-bukti surat tersebut menurut Pendapat Majelis Hakim kekuatan mengikat dari bukti-bukti surat tersebut sebatas pada pihak-pihak dalam bukti-bukti surat tersebut dan tidak secara serta merta dapat mendukung dalil Penggugat atas mengenai kepemilikan Penggugat atas objek sengketa, oleh sebagaimana yang telah dipertimbangkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa merupakan bagian dari budel/Tjakkara yang dimaksud oleh Bukti P-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dali bantahan Para Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP: 73.02.010.001.008-0025.0 atas nama Wajib Pajak Burhanuddin Mari; (Bukti T.I-1);
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP: 73.02.010.001.008-0025.0 atas nama Wajib Pajak Burhanuddin Mari; (Bukti T.I-2);
3. 1 (satu) berkas fotokopi Akta Jual Beli nomor: 242/CT/XI/2010, tanggal 2 November 2010; (Bukti T.III.IV.V-1);
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP: 73.02.010.001.008-0020.0 atas nama Wajib Pajak Kadehang; (Bukti T.III.IV.V-1);
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP: 73.02.010.001.008-0023.0, Pemegang Pajak Nurkaya; (Bukti T.II-1);
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, NOP: 73.02.010.001.008-0023.0, Pemegang Pajak Nurkaya; (Bukti T.II-2);



Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat Bukti T.I-1 yang diajukan oleh Tergugat I berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP: 73.02.010.001.008-0025.0 atas nama Wajib Pajak Burhanuddin Mari dan bukti Bukti T.I-2 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP: 73.02.010.001.008-0025.0 atas nama Wajib Pajak Burhanuddin Mari, dikaitkan dengan keterangan Para saksi yaitu:

- **Saksi Syamsul Alam Bin Ambo Lallo**, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kalau tanah sengketa yang ditinggali oleh Burhanuddin adalah milik Burhanuddin karena Burhanuddin tinggal diatas tanah tersebut;
 - Bahwa objek sengketa sejak dulu telah jadi perumahan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali tinggal diatas objek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Ambo Enre tinggal diatas objek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Hj. Weteng tinggal diatas objek sengketa;
 - Bahwa saksi mulai tinggal disekitar objek sengketa tahun 1989;
 - Bahwa Para tergugat lebih dahulu tinggal ditempat tersebut dibandingkan dengan saksi;
 - Bahwa tanah yang dikuasai atau ditempati oleh Para Tergugat saksi tidak mengetahui siapa dahulu pemiliknya;
- **Saksi H. Abd. Rahim Bin Mallaniun**, yang menerangkan:
 - Bahwa tanah tanah yang ditempati oleh Burhanuddin sekarang ini diperoleh dari mertuanya yang bernama Nawiyah, hal tersebut saksim ketahui oleh karena sejak dahulu dulu yang tinggal ditanah tersebut adalah mertua Burhanuddin yang bernama Nawiyah;
 - Bahwa yang saksi ketahui Nawiyah memperoleh tanah yang dikuasai oleh Burhanuddin sekarang ini asalnya dari orang Sapiri;
- **Saksi Masri**, yang menerangkan:
 - Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Burhanuddin yaitu sebelah: utara : TanahPerumahan Anwar; Timur : Jalan; Selatan: Tanah Wahdah; Barat : Tanah Darwis.
 - Bahwa saksi tidak tahu asau usul tanah yang dikuasai oleh Burhanuddin namun Burhanuddin sudah lama tinggal diatas tanah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I telah lama menguasai objek sengketa sub I yang diperoleh dari Mertua Tergugat I yang bernama Nawiyah;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat Bukti T.III.IV.V-1 berupa 1 (satu) berkas fotokopi Akta Jual Beli nomor: 242/CT/XI/2010, tanggal 2 November 2010 dan Bukti T.III.IV.V-2 berupa: 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP: 73.02.010.001.008-0020.0 atas nama Wajib Pajak Kadehang, dikaitkan dengan keterangan para saksi yaitu:

- Saksi **H. Abd. Rahim Bin Mallaniun**, yang menerangkan:
 - Bahwa tanah yang dikuasai oleh Syahrir yaitu berasal dari Kadehang dengan jalan membeli;
 - Bahwa tanah yang ditempati Jainuddin hanya menumpang ditanah Syahrir;
 - Bahwa sangki dan Ismail memperoleh tanah dari Kadehang dengan jalan membeli;
- Saksi **Masri**, yang menerangkan:
 - Bahwa sepengetahuan saksi Kadehang peroleh tanah dari Sanabe yang dijual kepada Syahrir;
 - Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Syahrir yaitu sebelah: utara: Tanah Beddu Eppe; Timur: Rumah Beddu Eppe; Selatan: Tanah Anwar; Barat : Tanah Sangki/ Iwan;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Sangki (Ismail) yaitu sebelah: utara: Tanah Syahrir; Timur: Rumah Mane/Husen; Selatan: Tanah Anwar; Barat: Tanah Iwan;
 - Bahwa tanah obyek sengketa mulai dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1964 ;
 - Bahwa yang terlebih dahulu tinggal diatas tanah obyek sengketa adalah orang tua Nurkaya;
 - Bahwa saksi tahu Kadehang ada tanahnya yang sekarang jadi obyek sengketa yaitu tanah yang dijual kepada Syahrir;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Kadehang peroleh tanah dari Sanabe yang dijual kepada Syahrir;

Diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat III memperoleh tanah dengan jalan membeli dari Kadehang (vide bukti T.III.IV.V-1) dan Kadehang memperoleh tanah tersebut dari Sanabe;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat Bukti T.II-1 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangunan Tahun 2017, NOP: 73.02.010.001.008-0023.0, Pemegang Pajak Nurkaya dan bukti surat Bukti T.II-2 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, NOP: 73.02.010.001.008-0023.0, Pemegang Pajak Nurkaya, dikaitkan dengan keterangan saksi yaitu:

- **Saksi H. Abd. Rahim Bin Mallaniun**, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Nurkaya dan sepengetahuan saksi Nurkaya sudah sejak dahulu tinggal diatas objek sengketa;
 - Bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Nurkaya awalnya berasal dari Neneknya kemudian Neneknya memberikan kepada orang tua Nurkaya lalu kemudian orang tua Nurkaya memberikan kepada Nurkaya;
- **Saksi Masri**, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang jadi Objek sengketa dahulu berupa tanah kebun;
 - Bahwa tanah obyek sengketa mulai dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1964 ;
 - Bahwa yang terlebih dahulu tinggal diatas tanah obyek sengketa adalah orang tua Nurkaya;

Diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II telah sekian lama tinggal diatas objek sengketa dan tanah yang dikuasai Tergugat II diperoleh dari orang tua secara turun temurun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dipersidangan bahwa objek sengketa merupakan bagian dari borong kelapa yang merupakan budel/Tjekkara dari Amba Lallo/Hj. Weteng sebagaimana yang dimaksud dalam bukti P-1, sedangkan Para Tergugat telah dapat meneguhkan dalil bantahannya khususnya mengenai penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa didasari pada alas hak yang sah sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini Penggugat tidak dapat membuktikan akan dalil-dalil Gugatannya dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya dalam Petitum angka 2 yang juga merupakan pokok persengketaan dalam perkara Aquo maka Gugatan Penggugat tidak cukup beralasan hukum oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum pada angka 2 yang merupakan pokok persengketaan antara Penggugat dengan Para Tergugat telah dinyatakan ditolak maka terhadap-terhadap Petitum-petitum Penggugat yang menyatakan:

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- Menyatakan/Menetapkan Satu Tempat Borong Kelapa di Saloloange Ponre yang sudah menjadi Tanah Perumahan adalah Tjakkarana almarhuma Hj.Weteng/suaminya A.Lallo Dg Matteredu yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tahun 1958.
- Menyatakan menurut hukum bahwa AKTA JUAL BELI nomor: 242/GT/XI/2010, tanggal 02 – 11 - 2010, atas nama SYAHRIR mengandung Cacat Hukum Administrasi dan batal demi hukum.
- Membatalkan Jual Beli Objek Sengketa Sub IV antara tergugat IV dengan Tergugat V & VI tersebut.
- Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak yang mengakibatkan status kepemilikan pada obyek sengketa berubah adalah tidak mengikat lagi atas obyek sengketa tersebut (buitten effect setelen).
- Menghukum para tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada ahli waris almarhuma Hj.Weteng atau kepada penggugat dalam keadaan bebas dan kosong. atau mengganti rugi secara keseluruhan Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah)
- Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini, merupakan petitum-petitum yang berkaitan langsung dengan bagian dalil pokok persengketaan yang tidak dapat dibuktikan tersebut dan secara hukum telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum-petitum sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, Bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasa 192 ayat (1) RBg Penggugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Mengingat Ketentuan Pasal-Pasal dalam RBG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Ekspepsi Para Tergugat;

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.646.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu 18 Oktober 2017, oleh kami, **Yusti Cinianus Radjah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sera Achmad, SH., M.H.**, dan **Uwaisqarni, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rodding, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Sera Achmad, SH.,M.H.

Yusti Cinianus Radjah, SH.

Uwaisqarni, SH.

Panitera Pengganti

Rodding, SH.

Rincian Biaya Perkara

Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Blk:

| | | |
|-------------------|------------|--------------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| Biaya ATK | Rp. | 75.000,- |
| Biaya Panggilan | Rp. | 2.000.000,- |
| Biaya P S | Rp. | 1.530.000 |
| Materai | Rp. | 6.000,- |
| Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| Total | Rp. | 3.646.000,- |

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Blk